

## Pemkot Bontang Digugat 13 Kontraktor Nilai Kerugian Ditaksir Ratusan Miliar Rupiah



*Sumber gambar : <https://klik-kaltim.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/News/2024-09/pemkot-bontang-digugat-rp-130-miliar-oleh-13-kontraktor-pekerjaan-tahun-anggaran-2006-2007.jpeg>*

**BONTANG, TRIBUN** – Pengadilan Negeri Bontang menerima 13 gugatan perdata umum yang dilayangkan sejumlah pihak terkait dugaan kerugian dalam kontrak kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dari informasi yang dihimpun Tribunkaltim.co dan berdasarkan data di laman resmi PN Bontang, 13 gugatan itu terdaftar dalam dua klaster waktu. Pada Juli 2024 misalnya, ada 7 gugatan perorangan yang masuk ke PN Bontang dengan Dinas PUPR.

Kemudian di Agustus menyusul 6 perusahaan yang melayangkan gugatan. Total kerugian dari pihak yang berperkara ini mencapai Rp130,5 miliar.

Humas Pengadilan Negeri Bontang, I Ngurah Manik saat dihubungi Senin (2/9/2024), menjelaskan seluruh gugatan berkaitan dugaan kerugian pihak-pihak tersebut, dalam hal kontrak kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kendati demikian, pihak-pihak belum bisa membeberkan pokok perkara secara detail. Karena proses persidangan masih berlanjut.

“Total 13 penggugat. Mereka masing-masing melampirkan petitum<sup>i</sup> dengan perhitungan kerugian bervariasi. Ini tengah berproses untuk persidangan,” ucap I Ngurah Manik. Lebih lanjut, Manik menjelaskan untuk ketujuh gugatan perorangan sudah masuk babak akhir persidangan.

Setelah proses mediasi ternyata tidak menemukan kesepakatan apapun. Selanjutnya persidangan akan kembali digelar pada 5 September mendatang. Sementara untuk 6 perusahaan sudah menjalani sidang pertama. Kendati begitu berdasarkan SIPP<sup>ii</sup> para penggugat para tergugat tidak hadir kemudian akan berlanjut juga pada 5 September.

“Prosesnya masih berjalan. Saya belum bisa memberikan informasi detailnya,” terang I Ngurah Manik. Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Edy Prabowo membenarkan adanya gugatan tersebut.

Edy menjelaskan gugatan ini sebenarnya adalah kontrak kerja sama yang berjalan di Tahun 2006. Di antaranya Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penanganan banjir yaitu penurapan.

Sikap pemerintah, sambungnya, akan menaati proses hukum dan memastikan sudah membentuk tim hukum. “Kami dari pemerintah akan mengikuti proses hukum yang berjalan,” kata dia.

Sementara itu Pengacara 7 perusahaan, Ngabidin menerangkan klien-nya menggugat Pemkot dalam hal proyek yang terselenggara pada 2007 lalu.

Beberapa kontraktor saat itu sempat menggugat juga di 2013. Kemudian gugatan itu dikabulkan sampai tingkatan kasasi. Kemudian pada 2014 lalu Pemkot Bontang melakukan ganti rugi.

“Kalau yang sekarang ini mereka yang kemaren tidak ikut menggugat. Jadi sekarang baru digugat dengan nilai kerugian bervariasi,” ucap Ngabidin. (mrd)

#### **Perusahaan dan Perorangan yang Melakukan Gugatan**

- Gugatan perorangan **M.Jefri Maulana teregister (19/7)** dengan nilai kerugian **Rp17,7 miliar**
- Perorangan **Sri Wahyuni teregister (19/7)** dengan nilai kerugian **Rp22,2 miliar**
- Perorangan **Risfani teregister (19/7)** dengan nilai kerugian **Rp16,5 miliar**
- Perorangan **M.Jefri Maulana teregister (19/7)** dengan nilai kerugian **Rp14,2 miliar**
- Perorangan **Mochamad Toyib (18/7)** dengan nilai kerugian **Rp20,8 miliar**
- Perorangan **Faisal Rizal teregister (18/7)** dengan nilai kerugian **Rp 7,7 miliar**
- Perorangan **M.Rian perkara teregister (30/7)** menggugat perdata kerugian **Rp19,2 miliar**
- **CV Rana Gemilang yang teregister pada (14/8)** menggugat perdata **Rp2,3 miliar**
- **CV Putra Kharisma yang teregister pada (14/8)** menggugat perdata **Rp840 juta**
- **CV Widas Perkasa teregister (14/8)** dengan menggugat perdata **Rp1,2 miliar**
- **CV Tandung Mayang perkasa teregister (14/8)** menggugat perdata **Rp3,6 miliar**

- **CV Khosugi perkara (14/8)** menggugat perdata nilai **Rp928 juta**
- **PT Kelaprimdo perkara (14/8)** menggugat perdata dengan kerugian **Rp3,4 miliar**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Pemkot Bontang Digugat 13 Kontraktor Nilai Kerugian Ditaksir Ratusan Miliar Rupiah, 3/9/2024

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (PP 28/2018), kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2. Dijelaskan dalam Pasal 21 PP 28/2018 bahwa jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (PP 50/2007), apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
4. Dalam Pasal 16 ayat (2) PP 50/2007 dijelaskan bahwa apabila penyelesaian perselisihan tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/petitum>, petitum adalah bagian surat gugat yang dimohon untuk diputuskan atau diperintahkan oleh pengadilan.

<sup>ii</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sistem informasi yang digunakan oleh pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik.